



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 650.05/Kep.136-DPU/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 bahwa Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta

KEDUA

Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA

: Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Perencanaan Tata Ruang, meliputi:

1. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang yang diakibatkan oleh:
 - a) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c) lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
2. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang kabupaten/kota; dan
3. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kota melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.

b. Pemanfaatan Ruang, meliputi:

1. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Purwakarta dalam hal diperlukan;
2. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
3. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
4. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
5. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) kepada Bupati.

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi:

1. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Purwakarta;
2. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) Kabupaten Purwakarta; dan
3. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta.

KELIMA : Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Forum Penataan Ruang.

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 652.05/kep.154.A-DISTARKIM/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Purwakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Januari 2022

✓ BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 650.05/Kep.136-DPUTR/2022
TANGGAL : 5 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN
PURWAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Penanggung Jawab : Bupati Purwakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Purwakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Purwakarta
- V. Anggota : 1. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Wilayah III Purwakarta;
2. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II
Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Purwakarta;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Purwakarta;
6. Unsur Asosiasi Profesi, sebanyak 1 (satu)
orang;
7. Unsur Asosiasi Akademisi, sebanyak 1 (satu)
orang; dan
8. Unsur Tokoh Masyarakat, sebanyak 1 (satu)
orang.

 BUPATI PURWAKARTA, 



ANNE RATNA MUSTIKA


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 650.05/Kep.136-DPU TR/2022
TANGGAL : 5 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN
PURWAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG
PADA FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta
- II. Sekretaris : Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta
- III. Anggota Tetap :
1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
 2. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
 3. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.
 4. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
 5. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
 6. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
 7. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
 8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta;
 10. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
 11. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta; dan

12. Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.
- Anggota Tidak Tetap :
1. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta;
 2. Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
 3. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
 4. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
 5. Kepala Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;
 6. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
 7. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Purwakarta;
 8. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Provinsi Jawa Barat;
 9. Unsur Asosiasi Profesi;
 10. Unsur Asosiasi Akademisi;
 11. Unsur Tokoh Masyarakat; dan
 12. Camat se-Kabupaten Purwakarta

BUPATI PURWAKARTA,




ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 650.05/Kep.136-DPU/2022
TANGGAL : 5 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN
PURWAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN RUANG
PADA FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta
- II. Sekretaris : Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta
- III. Anggota Tetap : 1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
6. Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
7. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta;
9. Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta; dan
10. Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.

- Anggota Tidak Tetap :
1. Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
 2. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
 3. Kepala Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;
 4. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;
 5. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
 6. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;
 7. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Purwakarta;
 8. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Provinsi Jawa Barat;
 9. Unsur Asosiasi Profesi;
 10. Unsur Asosiasi Akademisi;
 11. Unsur Tokoh Masyarakat; dan
 12. Camat se-Kabupaten Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA, 

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 650.05/Kep.136 - DP/ TR/ 2022
TANGGAL : 5 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN
PURWAKARTA




SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PADA FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Purwakarta
- II. Sekretaris : Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta
- III. Anggota Tetap
1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat pada Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
 2. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Wilayah pada Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Purwakarta;
 3. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina
Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
 4. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan
Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
 5. Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
 6. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Purwakarta;
 7. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purwakarta;
 8. Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian pada
Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten
Purwakarta;
 9. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi
Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Purwakarta;

10. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
11. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
12. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
13. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;
14. Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.

Anggota Tidak Tetap

- :
1. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
 2. Kepala Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;
 3. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
 4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta;
 5. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Purwakarta;
 6. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Provinsi Jawa Barat;
 7. Unsur Asosiasi Profesi;
 8. Unsur Asosiasi Akademisi;
 9. Unsur Tokoh Masyarakat; dan
 10. Camat se-Kabupaten Purwakarta.

 BUPATI PURWAKARTA, 

ANNE RATNA MUSTIKA